BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa standar harga satuan daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan perangkat daerah yang belum diakomodir dalam standar harga satuan daerah guna mendukung pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

RAPERBUP

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 27) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

RAPERBUP

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERBUP